



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 42.K/OT.02/PM.S/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI
JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf n dan Pasal 101 ayat (3) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 35 ayat (2) huruf n jo. Pasal 70 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi memiliki tugas memfasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional di bawah pembinaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 223);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 1586);
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 90 K/08/MEM/2019 tentang Penunjukan Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Memperhatikan : Deklarasi Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi pada tanggal 30 Januari 2020 di Auditorium Badan Geologi, Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI.

KESATU : Membentuk Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi yang diberi nama Himpunan Penyelidik Bumi Indonesia yang selanjutnya disebut HIPBINDO.

KEDUA : HIPBINDO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
- b. memberikan advokasi; dan
- c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

KETIGA : Struktur organisasi dan susunan keanggotaan HIPBINDO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dalam Keputusan Menteri tersendiri, berdasarkan hasil Musyawarah Nasional/Kongres.

KEEMPAT : Hubungan kerja antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dengan HIPBINDO bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi.

KELIMA : Dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dapat:

- a. memberikan fasilitasi dalam penyusunan dan persetujuan dalam penetapan kode etik dan kode perilaku profesi Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi;
- b. menjalin kerja sama dengan HIPBINDO sebagai mitra dalam dalam penegakan kode etik profesi, penyusunan standar kompetensi profesi, penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi, pemberian advokasi dan pengembangan profesi, serta pengembangan ilmu pengetahuan, metode, dan inovasi;
- c. memberikan dukungan pembiayaan program kerja kepada HIPBINDO sepanjang rencana kegiatannya mendorong peningkatan profesionalitas, memberikan advokasi, dan penegakan kode etik Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas HIPBINDO dalam pembinaan dan peningkatan profesional Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi.

KEENAM : Kepala Pusat Survei Geologi selaku Koordinator Jabatan Fungsional dan/atau Badan Geologi selaku Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pemenuhan kelengkapan syarat pembentukan HIPBINDO;

- b. menyusun kelengkapan dokumen pembentukan HIPBINDO berupa kajian yang paling sedikit memuat mengenai:
 - 1. rancangan anggaran dasar;
 - 2. rancangan anggaran rumah tangga; dan
 - 3. usulan program kerja,untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan persetujuan;
- c. melakukan komunikasi dan koordinasi terkait peningkatan profesionalitas pejabat fungsional Penyelidik Bumi; dan
- d. mendorong pejabat fungsional Penyelidik Bumi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi anggota HIPBINDO.

KETUJUH : Biaya yang diperlukan dalam pembentukan HIPBINDO dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Badan Geologi.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala Lembaga Administrasi Negara
4. Kepala Badan Geologi
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Sekretaris Badan Geologi
9. Kepala Survei Geologi

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



KEPALA BIRO HUKUM,

M. IDRIS. F. SITIYE